

HASIL PENELITIAN



PENGATURAN HUKUM PIDANA MATI PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM

Oleh

Naya Amin Zaini, S.H., M.H

MUHAMMAD ILYAS

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2019

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Kasus Perdagangan Seksual (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Semarang)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Naya Amin Zaini. SH,.M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Penata/ III C
 - d. NIP/NIK : 0170
 - e. NIDN : 0615018501
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNDARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Graha Prasetya Raya No.8B, banyumanik
 - j. Telephon/fax/e-mail : 08112690123
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Novita Rahayu
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya

Universitas	: Rp. 3.000.000,-
Mandiri	: Rp. 5.000.000,-

Ungaran, 10 Januari 2019
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan FH



Tri Susilowati
Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0018096001

(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

NIDN. 0615018501

Menyetujui

Ketua LPPM



Sutomo
Dr. Sutomo, M.Pd

NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN HUKUM PIDANA MATI PADA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAM”**.

Di dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan peneliti, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan peneliti terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas HUKUM yang telah memfasilitasi penniselitan ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti

.....

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya, hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini, seperti pada KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang No. 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu extra ordinary crimes yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana mati pada KUHP, dan (2) Bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam perspektif HAM.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Dengan pendekatan ini, berarti penelitian akan mengkaji hukum sebagai sebuah sistem yang normative sehingga memberikan pemahaman melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar dalam proses pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut.

Dari hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa (1) Pidana mati dalam hukum pidana yang akan datang masih digunakan, terbukti dengan masih dibubuhkannya pidana mati dalam RUU KUHP. Namun penggunaan pidana mati dalam RUU KUHP ini tidak sama dengan apa yang diatur dalam KUHP nasional yang ada sekarang. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan pidana mati pada pidana pokok dalam jenis pidananya, pidana mati dalam RUU KUHP 2012 diatur dalam pasal tersendiri yaitu pada Pasal 66 RUU KUHP, (2) Pidana mati merupakan pidana yang masih sangat efektif dalam mencegah kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan berat, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan pidana mati merupakan upaya yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut terlihat dari ditempatkannya pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP, juga terlihatnya pidana mati dalam peraturan perUndang-undangan di luar KUHP

Kata Kunci : pengaturan, pidana mati, perspektif HAM

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that consistently applies the death penalty in its national law, this is evidenced by recognizing the legality of capital punishment through several articles contained in the Law that are still used and applicable in this country, such as in the Criminal Code, Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics, Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, Law No. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, Law No. 23 concerning Child Protection, Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of the Republic of Indonesia Regulation Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law, which all deeds are considered as an extra ordinary crimes that endanger the life of the nation and state. The problems that will be raised in this study are as follows: (1) How is the regulation of capital punishment in the Criminal Code, and (2) How the implementation of capital punishment in a human rights perspective.

This study is a Normative Juridical law research. Normative Juridical legal research, namely legal research conducted by collecting data from primary data or data obtained directly from research subjects, which is done either through observation, or direct interviews. This research was carried out using the approach in this study using the doctrinal legal research approach. With this approach, it means that research will examine law as a normative system so as to provide an understanding of revisiting rationalization and basic assumptions in the process of implementing capital punishment in Indonesia. To explain this.

From the results of this study describe that (1) Death penalty in impending criminal law is still used, as evidenced by the death penalty still being put in the Criminal Code Bill. But the use of capital punishment in the Criminal Code Bill is not the same as what is stipulated in the current national Criminal Code. In contrast to the Criminal Code which places capital punishment in the principal criminal type, the capital punishment in the 2012 Criminal Code Bill is regulated in a separate article, namely Article 66 of the Criminal Code Bill, (2) Death penalty is a crime that is still very effective in preventing crimes that can be qualified in crime heavy, or it can be said that capital punishment policy is an effective effort in tackling crime. This can be seen from the placement of capital punishment as a principal punishment in the Criminal Code, as well as the appearance of capital punishment in legislative regulations outside the Criminal Code.

Keywords: regulation, capital punishment, human rights perspective

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengaturan Yuridis Pidana Mati.....	10
B. Pidana Mati dalam Perspektif KUHP	13
C. Undang-Undang Hukum Pidana	26
D. Sejarah Pidana Mati	27
E. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia	29
F. Pengertian dan Pelaksanaan Pidana Mati	33
G. Pidana Mati dalam perspektif HAM	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
1. Pengaturan hukum pidana mati pada KUHP.....	46
2. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Penjatuhan.....	61
B. PEMBAHASAN MASALAH	
1. Pengaturan hokum pidana mati pada KUHP.....	85
2. Pelaksanaan pidana mati dalam perspektif HAM.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	105
B. Saran	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pidana mati merupakan pidana yang selalu menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya, hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini, seperti pada KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang No. 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu extra ordinary crimes yang

¹Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm. 100

membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Henry Yosodiningrat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendapat lain yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pidana mati adalah Dr. Soedikno Mertokusumo, SH., dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Peradilan & PerUndang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila. Selain itu, trend di dunia menunjukkan, makin sedikit negara yang menerapkan pidana mati. Menurut laporan Amnesty Internasional, dari 195 negara, 86 negara yang menerapkan pidana mati dan 75 negara lainnya sudah menghapusnya. Menurut kabar terbaru Filipina merupakan negara yang menghapuskan pidana mati pada Juni 2006 lalu.²

Prof. Dr. Achmad Ali, SH menyatakan bahwa ”Penerapan pidana mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan - kejahatan serius (“heinous”) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif

²www.wikipedia.id

adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (“beyond reasonable doubt”) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.³ Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain dan juga peraturan perUndang-undangan. Jelaslah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, telah melanggar HAM orang lain dan juga peraturan perUndang-undangan yang membatasi HAM itu.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³ Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,

³ Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 21

penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁴

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.⁵ Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.⁶

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan

⁴ Ibid, hlm. 23

⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.

⁶ J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm. 6.

perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1

⁷ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 26.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat dengan menerapkan pidana yang setimpal atas perbuatan terpidana. Alasan kuat mengapa pidana mati tetap dipertahankan keberadaannya di Indonesia adalah karena vonis atau pidana mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.

Pidana mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi di anggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM. Karenanya, fenomena tersebut menarik oleh peneliti mengkaji berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaturan Hukum Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif HAM”**

B. Perumusan Masalah

⁸ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Ham)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana mati pada KUHP ?
2. Bagaimana pelaksanaan pidana mati dalam perspektif HAM ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana dalam perspektif HAM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hukuman pidana mati dalam perspektif HAM

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam perspektif HAM.
2. Manfaat secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dalam peraturan kebijakan bagi pemerintah dalam menerapkan undang-undang hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya

akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya Penelitian, penelitian, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu peneliti mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari peneliti.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh **Dwi Priambodo** Firdaus tentang Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif HAM. Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana. Hukum Pidana Indonesia yang berupa KUHP dan khususnya beberapa dokumentasi tentang HAM serta perundang-undangan di luar KUHP yang berlaku di Indonesia

Selanjutnya yang dilakukan oleh **Yan Aswari** dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” Pengaturan pidana mati di Indonesia terdapat di dalam perundang-undangan KUHP maupun diluar KUHP. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Charter of Fundamental Rights of the European Union. Bahkan hak hidup juga terjamin dalam Konstitusi tertinggi Indonesia yaitu dalam Pasal 28I

Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sehubungan dengan kajian tentang Pengaturan Yuridis Pidana Mati Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif HAM, maka dapat dikemukakan konsep-konsep berikut ini.

A. Pengaturan Yuridis Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana yang selalu menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya, hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini, seperti pada Undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini, seperti pada KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang– undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang No. 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁹Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 100

menjadi Undang-undang, yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu *extra ordinary crimes* yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Henry Yosodiningrat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendapat lain yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pidana mati adalah Dr. Soedikno Mertokusumo,SH., dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Peradilan & PerUndang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila. Selain itu, trend di dunia menunjukkan, makin sedikit negara yang menerapkan pidana mati. Menurut laporan Amnesty Internasional, dari 195 negara, 86 negara yang menerapkan pidana mati dan 75 negara lainnya sudah menghapusnya. Menurut kabar terbaru Filipina merupakan negara yang menghapuskan pidana mati pada Juni 2006 lalu.¹⁰

Prof. Dr. Achmad Ali, SH menyatakan bahwa ”Penerapan pidana mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan - kejahatan serius (“heinous”) mencakupi korupsi, pengedar

¹⁰www.wikipedia.id

narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (“beyond reasonable doubt”) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.¹¹ Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain dan juga peraturan perUndang-undangan. Jelaslah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, telah melanggar HAM orang lain dan juga peraturan perUndang-undangan yang membatasi HAM itu.

B. Pidana Mati dalam Perspektif KUHP

1) Pengertian Hukum Acara Pidana

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum pidana (formil) disebut hukum acara pidana yang berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

Menurut Andi Hamzah¹² hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana dipidana itu seharusnya menjelma. Hukum acara pidana biasa disebut juga sebagai hukum pidana formal yaitu hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-

¹¹www.wikipedia.id

¹²Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

bagiannya seperti penyidikan, penuntutan mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain.¹³

Untuk memahami apa hukum acara pidana itu, maka dibawah ini diberikan beberapa definisi menurut para sarjana, Secara singkat dapat diartikan bahwa norma hukum acara pidana menjadi saluran tertentu untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Pada dasarnya norma hukum acara pidana mengatur, atau memerintahkan, atau melarang untuk bertindak, dalam menyelenggarakan upaya manakala ada sangkaan atau terjadi perbuatan pidana agar dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, tuntutan hukum, pemeriksaan perkara, putusan hakim dan pelaksanaan keputusan oleh petugas yang berwenang dengan keharusan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia serta negara.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan

¹³*Ibid.* hlm 4

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁴

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut."¹⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga

¹⁴Moeljatno, 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

¹⁵Djoko Prakoso dan Agus I Munarso, 1987. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.¹⁷

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional . Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁸ Menurut Sudarto,

¹⁶Moeljatno, 1987. *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁷Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori 1- teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni,

bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (*bere chten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.¹⁹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujung pada suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁰ Sir Rupert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²¹

2) Tujuan Hukum Acara Pidana

Setiap peraturan hukum yang dibentuk pasti memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Sebuah peraturan hukum yang dibentuk tidak memiliki tujuan akan tidak memiliki nilai kegunaan. Semakin baik tujuan yang hendak dicapai semakin bernilai dan ditaati pula peraturan itu oleh masyarakat pencari keadilan.

Tujuan hukum acara pidana seperti dikutip dalam buku Moch

Bandung. hlm. 1.

¹⁹Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Rurwokerto. hlm. 3

²⁰Muladi, 1985. Lem bag a Pidana Ber s y ara t.i Alumni, Bandung. hlm. 22

²¹Muladi, 1985. Loc. cit.

Faisal Salam²² dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, memberi penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana sebagai berikut :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan maksud untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Menurut Van Bemmelen²³ mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim
- 3) Pelaksanaan keputusan

Dari beberapa fungsi tersebut, yang paling penting adalah mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran diperlukan alat bukti yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan (yang seharusnya adil dan tepat).

Hukum acara pidana sebenarnya menentukan agar para hakim dapat berusaha menembus kearah yang disangka telah dilakukan oleh orang. Hukum acara pidana mengemban misi mencari kebenaran hakiki tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas

²²Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Saptartha Jaya. Hlm 8

²³Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.8

perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Oleh karena itu, penegak hukum melalui polisi, jaksa, hakim dalam menyidik menuntut dan mengadili perkara senantiasa yang sungguh-sungguh terjadi.

3) Unsur-unsur tindak pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (*unsur*) ialah lebih luas dari pada kedua (*unsur-unsur*). Misalnya unsur-unsur (*dalam arti sempit*) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana

²⁴Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43.

tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a) D. Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons

²⁵Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183.

²⁶*Ibid.*, hlm. 184.

mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁷

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang di maksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau '*culpa*) . Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu

²⁷Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 32.

dilakukan.²⁸

b) Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirum uskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.²⁹

c) E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif) ;
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d) J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik : 1) Bersifat melawan hukum; dan 2) Dilakukan dengan kesalahan.³⁰

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana.

²⁸Sudarto, 1990/1991. Loc. cit"

²⁹*Ibid.*, hlm. 33.

³⁰Sudarto, 1990/1991. Loc. cit.

Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.³¹

4) Pengertian Pidana Mati

Pidana mati dikenal dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat.³²

Prof. Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.³³

³¹*Ibid.*, hlm. 27.

³²http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati/Diakses pada Januari 2019

³³Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hlm.12

Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada di tangan Tuhan.³⁴ Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.³⁵

Hukuman mati merupakan kejahatan negara pemikiran (*premeditation*) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.³⁶

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Dan dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat kontras. Bagi kaum jahiliyah katakanlah kaum sekuler, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran dan akhir itu kematian. Filsafat mereka mengutamakan tujuan menghalalkan segala cara.³⁷

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja.

³⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 29

³⁵Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, <http://www.fatahilla.blogspot.com>.
Diakses pada Januari 2019

³⁶Emilinianus Afendi Laggut, *Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem Pembenaannya)*, diakses Januari 2019

³⁷Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta : Grafikatama Jaya, 1992, hlm. 26.

Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana pokok lainnya, ini merupakan pilihan kepada hakim agar penjatuhan pidana mati tidak dilakukan secara semena-mena. Apabila seseorang oleh hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan kejahatan yang berat sebagaimana dengan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati. Adapun dalam prakteknya pelaksanaan pidana mati dapat ditangguhkan sampai Presiden memberikan Fiat Eksekusi, artinya Presiden menyetujui pelaksanaan pidana mati kepada terpidana.

5) Dasar Pidana Mati

Pidana mati di Indonesia diatur pada pasal 10 KUHP juncto pasal 11. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana

berdiri.”³⁸

Sedangkan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

C. Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam hukum nasional pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang di rumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang, dan pidana pengumuman keputusan hakim.³⁹

Berdasarkan pasal KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu dan sekarang selalu menimbulkan pro dan kontra. Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia, semakin banyak delik yang diancam pidana mati. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan

³⁸Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta : Bina Aksara, 2009, hlm. 6

³⁹Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, h. 25

atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).

- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huruhara).
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, dipesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
- i. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).⁴⁰

Disamping itu, sesungguhnya pembentukan KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya pada pasal 365 (4), 340, 368 (2) jo 365 (4), dan lain-lain.⁴¹

D. Sejarah Pidana Mati

⁴⁰Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 196

⁴¹Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, h.31

Sejak jaman dahulu telah dikenal adanya hukuman mati, baik pada jaman hukuman Romawi, Yunani dan Jerman. Dimana pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut sangat kejam, terutama pada saat jaman kaisar Romawi. Yang cukup terkenal adalah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang-orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.⁴²

Pemidanaan adalah salah satu bentuk upaya manusia untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran yang berat dan istilah pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang saling berhubungan. Hal ini diwujudkan dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan tertentu (kejahatan berat) dengan hukuman pidana mati.

Ketika KUHP Indonesia akan mulai dilaksanakan, berdasarkan asas konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku dinegara Belanda berdasarkan putusan kerajaan tanggal 15 Oktober 1915, No. 33 Staatsblad 1915 No. 372 jo Staatsblad tahun 1917 No. 497 dan 645. Kemudian setelah era kemerdekaan, ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka hal itu mengubah KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3850).

⁴²Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 117-118.

Pidana mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer, karena hukuman ini jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pidana dibandingkan dengan pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana lainnya. Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya. Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara, seperti dipancang, dibakar, dan diseret dengan kuda.

Sejarah pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, telah terjadi penyimpangan terhadap asas kerkodansi, karena KUHP yang diberlakukan di Indonesia seharusnya concordant atau overeenstemming ataupun sesuai dengan *WvS (Wetboek van Straafrecht)* yang berlaku di Negara Belanda. Pada tahun 1818, di Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga pidana mati telah dihapuskan melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan *Staatsblad 162 Tahun 1870* mengenai Keputusan Menteri Modderman yang sangat mengejutkan dalam sejarah KUHP Belanda dan sudah diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana mati di Negara Belanda sudah jarang dilaksanakan karena pidana mati hampir selalu mendapat grasi atau pengampunan dari Raja.⁴³

E. Perkembangan Pidana Mati di Indonesia

Perdebatan hukuman mati tak kunjung selesai dari dulu sampai sekarang. Sebagian menilai hukuman tersebut yang setimpal atas kejahatan

⁴³Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 14.

yang telah dilakukan oleh seseorang, tetapi sebagian lainnya menilai hal itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan hukum Belanda, melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala peraturan perundangundangan yang ada masih berlaku sebelum diadakan yang baru menurut perundang-undangan di Indonesia, dan dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan *Wetboek van Straafrecht* (WvS) menjadi KUHP.

Terlepas dari diskursus mengenai keberadaan pidana mati di Indonesia, hingga saat ini Indonesia masih mengenal dan menganut hukuman mati dalam stelsel pidana nasionalnya. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika melihat dunia internasional, belakangan ini banyak Negara-Negara yang menolak dan menghapuskan pidana mati dalam stelsel pidananya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan alasan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Namun sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia masih mempertahankan hukuman mati tersebut dalam stelsel pidana nasionalnya dengan alasan bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati tersebut sebagai salah satu bentuk hukuman yang menjerakan dan menimbulkan efek takut pada masyarakat yang otomatis mengurangi akan terjadinya kejahatan-kejahatan dimasa yang akan datang.

Beberapa sarjana yang mendukung dan menghendaki untuk mempertahankan (retensionis) keberadaan pidana mati di Indonesia antara lain :

a) De Bussy

Beliau membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum Indonesia adalah lebih besar.

b) Bismar Siregar

Menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia. Sebab beliau menilai kalau seseorang penjahat sudah terlalu keji tanpa perikemanusiaan, pidana apalagi yang mesti dijatuhkan kalau bukan hukuman pidana mati.

c) Oemar Seno Adji

Menyatakan bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasiranasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.

d) Abdul Rahman Saleh

Menyatakan kondisi hukuman pidana mati masih relevan di Indonesia, sebab Indonesia berbeda dengan negaranegara Eropa yang sudah maju. Institusi-institusi di Indonesia seperti kepolisian dan kejaksaan agung, maupun perangkat perundang-undangan dan kondisi kemasyarakatannya

masih lemah, sehingga kalau hukuman mati dihapus sekarang situasi malah semakin buruk.

e) Ahmad Ali

Menyatakan penerapan hukuman mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (heinous) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (“beyond reasonable doubt”) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.

f) Lemaire

Berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas dengan susunan penduduk yang beraneka ragam yang pada hakekatnya mempunyai keadaan yang berlainan dengan Belanda dan bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesia (Hindia Belanda) jauh lebih berbeda dengan negara-negara Eropa. Berdasarkan itu maka senjata seperti pidana mati mempunyai karakter menakutkan yang tidak dimiliki oleh jenis pembedaan lain.

Jadi, pada dasarnya Indonesia masih membutuhkan hukuman pidana mati sebagai salah satu hukuman terhadap kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkoba dan juga korupsi dan lain sebagainya yang terdapat dalam tabel diatas yang berakibat sangat buruk

kepada masyarakat terhindar dari bahaya kejahatan-kejahatan berat tersebut.

F. Pengertian dan Pelaksanaan Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.⁴⁴

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

Pidana mati tidak hanya diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk tindak pidana umum saja, tetapi pidana mati juga diatur di dalam Undang-Undang Pidana Militer atau disebut juga KUHPM yang tindak pidananya khusus dilakukan oleh anggota TNI/militer baik untuk delik umum maupun delik militer.

Tata cara pelaksanaan pidana mati berdasarkan Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴⁴Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h 1 m 89

dan tidak dimuka umum. Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya terpidana tidak naik banding tidak mohon grasi, bahkan menerima pidana yang telah dijatuhkan, namun pidana mati itu belum boleh dilaksanakan sebelum mendapat putusan presiden mengenai pelaksanaannya hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 LN. No. 40 Tahun 1950. Ditempatkannya ketentuan dalam Undang-Undang Grasi mempunyai arti bahwa walaupun terpidana tidak memohon grasi, namun demi mencegah kesalahan yang mungkin terjadi, melalui prosedur yang ketat masih dianggap perlu untuk meminta keputusan Presiden.⁴⁵

Putusan Presiden ini bukan berarti adanya turut campur Presiden dibidang peradilan, akan tetapi kesempatan presiden untuk turut berperan tidak dalam bentuk upaya hukum yang lazim diperadilan, melainkan suatu upaya hukum yang khas menjadi wewenang presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 UUD 1945 yang berbentuk memberi pengampunan (grasi).

Apabila keputusan presiden tidak mengubah pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaannya diatur dalam undang-undang No.2 PNPS 1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati. Cara-cara pelaksanaan pidana mati orang sipil yustisiabel peradilan umum diatur dalam pasal 2 s/d 16 undang-undang No.2 PNPS 1964 dan untuk anggota militer yustisiabel peradilan militer diatur dalam pasal 17.

⁴⁵ Faisal Sala m, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm 63

Beberapa cara pelaksanaan pidana mati di berbagai negara :

a) Suntik Mati (*Lethal Injection*)

Hal ini dilakukan dengan cara memberikan suntikan terhadap terpidana mati agar tidak sadarkan diri, kemudian disuntikan lagi zat pavolum atau pancuronium bromida ke pembuluh darahnya yang akan melumpuhkan sistem otot dan pernapasan. Dan terakhir dengan penyuntikan kalium klarida untuk menghentikan jantung. Metode suntik mati seperti ini pertama kali digunakan oleh negara Oklahoma, yang kemudian banyak ditiru beberapa negara di benua Amerika dan Eropa seperti Mexico dan Italia.

b) Kursi Listrik

Metode eksekusi mati ini dilakukan dengan cara terpidana didudukkan dan diikat ke kursi yang melintasi dada, pangkal paha, kaki dan lengan. Sebuah elektroda berbentuk helm melekat di kulit kepala dan dahi yang dibahasi dengan saline. Sebuah elektroda tambahan juga melekat pada kaki terpidana dengan terlebih dahulu mencukur bulu kakinya untuk mengurangi resistensi listrik terhadap listrik. Kemudian mata terpidana tersebut ditutup, setelah itu algojo menarik tuas power supply yang mengalirkan listrik berkekuatan tinggi antara 500-2000 Volt ke kursi tersebut. Metode eksekusi seperti ini pernah digunakan di Amerika Serikat setelah era Tahun 1890-an.

c) Kamar Gas (Gas Chamber)

Dalam metode ini, terpidana ditempatkan dalam suatu kamar atau ruangan

isolasi kedap udara dengan posisi duduk disebuah kursi yang dibawahnya telah disediakan se-ember asam sulfat. Setelah itu, algojo melepaskan kristal natrium sianida ke-ember melalui selang dari luar kamar atau ruangan tersebut sehingga menyebabkan reaksi kimia yang melepaskan gas hidrogen sianida yang kemudian dihirup oleh terpidana.

d) **Tembak Mati**

Tembak mati merupakan metode eksekusi yang banyak digunakan berbagai negara saat ini termasuk Indonesia. Metode eksekusi ini dilakukan dengan cara menembak terpidana dengan jarak tertentu dan dengan kaliber peluru tertentu dibagia paling vital, biasanya dikepala bagian belakang atau jantung. Algojo dipersiapkan 1 hingga 5 orang, untuk memastikan agar terpidana mati dengan cepat. Apabila tembakan pertama belum membuat terpidana mati meninggal dunia, maka dilakukan tembakan berikutnya dan demikian seterusnya hingga terpidana benar-benar mati. Eksekusi ini dilakukan dengan keadaan mata terpidana tertutup dan tangan terikat dan membelakangi eksekutor atau algojo disuatu tempat tertutup.

e) **Hukum Gantung**

Metode hukum gantung ini dilakukan dengan cara menjeratkan tali tambang ke leher terpidana yang berdiri diatas sebuah kursi ataupun benda lainnya yang berfungsi sebagai tempat terpidana berdiri dalam keadaan mata tertutup, kaki dan tangan terikat. Kemudian kursi atau benda tempat berdiri terpidana tersebut disingkirkan sehingga mengakibatkan leher

terpidana terjat dan menggantung di tiang penyanggah selama beberapa waktu tertentu sampai dipastikan terpidana meninggal dunia. Metode eksekusi pidana mati ini masih banyak digunakan oleh negaranegara seperti India, Pakistan, Arab Saudi dan negara lainnya.

Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁴⁶ Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Dari Aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel Suringa dilukiskan sebagai berikut :

“Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihor mati.. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang. Misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.”⁴⁷

Ted Honderich berpendapat bahwa pembedaan harus memuat 3 (tiga)

⁴⁶R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta : Rajawali Pers, 2005, hlm. 187

⁴⁷Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71.

unsur berikut :⁴⁸

- a. Pidana harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidana. Unsur pertama ini diderita oleh subjek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
- b. Setiap pidana harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pidana tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

G. Pidana Mati dalam perspektif HAM

1) Universal Declaration of Human Rights

Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya

⁴⁸Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 71

sebagai manusia akan hilang.⁴⁹

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) merupakan elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Dalam pengertian hukum yang sempit, deklarasi tersebut mengindikasikan pendapat internasional. Semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sepakat untuk menghormati hak asasi manusia ketika negara tersebut terikat dalam keanggotaan ini. Negara Indonesia tidak terhindari keterikatannya dengan DUHAM

2) International Covenant on Civil and Political Rights

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.⁵⁰

3) American Convention on Human Rights

Hak hidup mendapat jaminan dalam *American Convention on Human Rights* (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia). Pasal 4

⁴⁹Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 252

⁵⁰Ibid, hlm. 11-12.

Konvensi Amerika menyebutkan:⁵¹

- a) *Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undangundang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.*
- b) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undangundang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.*

4) The Cairo Declaration on Human Rights in Islam

Hak untuk hidup adalah hak yang tak terenggutkan (non-derogable right), dalam rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat dan penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini menekankan sifat hak hidup

⁵¹Pasal 4 American Convention on Human Rights (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia).

sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.⁵²

5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Diantara hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori non-derogable rights.⁵³

6) Charter of Fundamental Rights of the European Union

Konferensi kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa di Cologne, Jerman pada tanggal 3 dan 4 Juni 1999 untuk menyusun Charter of Fundamental Rights of the European Union dilakukan oleh European Council (Dewan Eropa). Charter of Fundamental Rights of the European Union berisikan hak-hak fundamental yang dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan dapat pula diakui oleh negara lain yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa.

⁵²<http://www.darnasdarwin.blogspot.com/2012/11/analisis-tentang-hak-asasi-manusia-retrospektif.html> . Diakses pada Januari 2019

⁵³*Rhona K.M. Smith, Op.Cit, hl m. 256-257*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Ada juga yang berpendapat sama dengan penjelasan yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Dengan pendekatan ini, berarti penelitian akan mengkaji hukum sebagai sebuah sistem yang normatif.⁵⁴ Sebagai sebuah sistem yang normatif maka hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan mendasarinya maupun bentuk lain

⁵⁴ Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika. 2002. Hlm. 7

dari kaidah hukum yang tidak tertulis atau ketika dilaksanakan (in concreto).

Dalam konsep teori, pertanyaan penelitian diarahkan guna melihat kembali rasionalisasi dan asumsi dasar dalam proses pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, peneliti perlu menggali teori-teori dalam ilmu hukum yang dapat menjelaskan hal tersebut.

C. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵⁵ Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku teks yang berisi prinsip-prinsip hukum dan pandangan-pandangan para sarjana.⁵⁶
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁷ Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode

⁵⁵ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2009. Hlm 13

⁵⁶ Hanitjo, Ronny. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indo. 1993. Hlm 43

⁵⁷ *Ibid*, hlm 61

pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut dengan literatur study.⁵⁸ Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam sistem pemidanaan.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka-angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli, serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian peneliti juga menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.⁵⁹

⁵⁸ Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2004. Hlm 72

⁵⁹ The Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2003. Hlm 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum pidana mati pada KUHP

Secara filosofis, penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi perdebatan sepanjang sejarah kehidupan. Seolah tak pernah usang, perdebatan ini berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan pemidanaan. Persoalan yang muncul adalah apakah sanksi pidana mati bertentangan atau tidak bertentangan dengan konsep permasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lalu mengembalikan narapidana tersebut kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi sanksi pidana, dengan mengingat sanksi pidana mati masih dirasa berpijak pada tujuan balas dendam atau retributif. Dengan demikian, fokus perdebatan ini menyangkut tujuan pemidanaan.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan telah yang mengalami perubahan-perubahan melalui rentetan sejarah yang panjang. Perkembangan ini bermula saat tujuan pemidanaan sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan.

Pengertian pemidanaan menurut Natangsa Surbakti⁶⁰ dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto), yaitu dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana;
- 2) Pemidanaan dalam arti konkrit (pemidanaan in concreto), yaitu bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana.

Lebih lanjut Muladi dan Barda Nawawi⁶¹ menambahkan dengan memberikan unsur-unsur dari pemidanaan, yaitu:

- 1) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa;
- 2) Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk itu;
- 3) Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan yang ada.

Istilah pemidanaan berasal dari kata pidana. Menurut Simons, pidana adalah “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan

⁶⁰Natangsa Surbakti, *Problematika Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Makalah, h. 7.

⁶¹*Ibid*

dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”⁶² Roeslan Saleh merefleksikan pidana sebagai ”reaksi atas delik yang berwujud nestapa oleh negara. Sedangkan Alf Ross, pidana ditunjukkan pada seseorang yang melakukan perbuatan tercela dengan berupa penderitaan”.⁶³ Sedangkan ciri-ciri pidana itu sendiri menurut Didik Endro Purwoleksono⁶⁴, antara lain:

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Istilah tindak pidana merupakan salah satu bentuk terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *starafbaar feit*. Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah *starafbaar feit* setelah diterjemahkan oleh para sarjana mempunyai beberapa arti tersendiri, diantaranya yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun delik.

Menurut Simons, *starafbaar feit* adalah ”kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro merumuskan sebagai ”tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu

⁶²Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 4.

⁶³Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, h. 62

⁶⁴Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 25.

⁶⁵*Ibid.*, h. 56.

dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana”.⁶⁶ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang merumuskan bahwa: ”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁶⁷ Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran yang membahayakan kepentingan hukum. Kepentingan hukum menurut Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay⁶⁸ dapat dibagi menjadi tiga macam kepentingan, yaitu:

- a) Kepentingan hukum terhadap negara, yang berarti negara perlu mendapat perlindungan dari perbuatan, aktivitas, atau tindakan yang merongrong, merendahkan, membahayakan, atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Termasuk di sini perbuatan, aktivitas, atau tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b) Kepentingan hukum terhadap masyarakat, yang berarti masyarakat harus dilindungi dari setiap orang yang melakukan perbuatan, aktivitas, atau tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat;
- c) Kepentingan hukum terhadap individu, yang berarti individu harus diberi perlindungan atas perbuatan, aktivitas, atau tindakan dari setiap orang yang membahayakan kepentingannya.

⁶⁶S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, h. 205

⁶⁷Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 54

⁶⁸Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.*, h. 249-250.

Perihal dari tujuan dari hukum pidana itu sendiri pada umumnya yaitu untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki narapidana agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan tujuan pidana menurut Didik Endro Purwoleksono⁶⁹ dalam literatur bahasa Inggris dikenal namanya dengan 3 R dan 1 D, yaitu:

1. Reformation, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat;
2. Restraint, yang berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
3. Retribution, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. Deterrence, yang berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Terkait tujuan pidana ini, J. E. Sahetapy juga menambahkan bahwa:

Tujuan pidana haruslah sesuai dengan ruang, waktu, dan keadaan, maksudnya adalah:

- a) Sesuai dengan ruang berarti bahwa pidana yang diterapkan di satu tempat tak dapat disamakan begitu saja sifatnya dengan pidana yang diperlakukan di tempat lain;
- b) Sesuai dengan waktu berarti bahwa pidana yang dibebankan haruslah cocok dengan alam kemerdekaan suatu bangsa dan sudah selayaknya dapat selalu mengikuti perkembangan kriminologi khususnya dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada umumnya;

⁶⁹Didik Endro Purwoleksono, Loc.Cit.

- c) Sesuai dengan keadaan berarti bahwa pidana itu harus mencerminkan watak dan kepribadian suatu bangsa.⁷⁰

Tujuan pidana dan dasar-dasar pembedanya tersebut di atas sejatinya merujuk kepada teori-teori pemidanaan. Terdapat tiga kelompok teori untuk membenarkan penjatuhan pidana tersebut yaitu:

- a) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada alam pikiran untuk pembalasan. Disebut absolut sebab pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Tak dapat dipungkiri, secara alami terdapat kecenderungan pada setiap diri manusia untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang telah menderitakan dirinya, keluarganya, atau masyarakatnya. Maka timbulah persepsi setiap kejahatan harus diikuti oleh sanksi pidana. Tidak ada tujuan hukuman selain untuk memulihkan keseimbangan keadilan dalam masyarakat. Menurut Johannes Andenaes, "tujuan primer pidana menurut teori ini adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder".⁷¹

Sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat

⁷⁰J. E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 39.

⁷¹Firman Wijaya, Peradilan Korupsi, Teori dan Praktik, Mahrini Press, Jakarta, 2008, h.42

sehingga pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan sanksi pidana. Ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang atau masyarakat dengan melanggar suatu aturan, maka akan ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan pelanggaran. Biasanya, pelaku tersebut dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan olehnya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan. Ukuran yang utama dan proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pidana yang tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan. Tindakan pembalasan ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini mendapat dukungan dari para sarjana, misalnya Immanuel Kant dengan teorinya *de Ethisce Vergeldingstheori* berpendapat bahwa: “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Pidana merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh”.⁷² Pendapat Kant tersebut menjadikan tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Kemudian Hegel dalam teorinya *de Dialectische Vergelsingstheorie* berpendapat bahwa: ”hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan, hal itu dianggap tidak masuk

⁷²A. Djoko Sumaryanto, *Op.Cit.*, h. 110.

akal. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itupun merupakan suatu ketidakadilan”.⁷³ Sehingga kejahatan harus dilihat sebagai pengingkaran hukum, maka dari itu setiap kejahatan harus dipidana. Namun harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat, semakin besarnya kejahatan semakin harus berat pidananya. Sedangkan Herbert dalam teorinya de Aesthetica Vergeldingstheori berpendapat bahwa: ”apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan”.⁷⁴ Sehingga bagi mereka yang menciptakan nestapa, nestapa pula yang harus dialaminya.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut menunjukkan bahwa didalam teori absolut terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a) Ditunjukkan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Kelemahan dari teori absolut ini antara lain:

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada kasus pembunuhan tidak semua pelaku ditauhi pidana mati;

⁷³*Ibid*

⁷⁴*Ibid*

- b) Masih dianggap terlalu kejam;
- c) Tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan pidana.
- d) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori relatif memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat. Suatu kejahatan tidaklah mutlak harus diikuti dengan suatu sanksi pidana, penjatuhan pidana harus dilihat dari tujuannya atau apa yang akan dicapai dari suatu sanksi pidana yang dijatuhkan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi. Menurut A. Djoko Sumaryanto⁷⁵, mengenai cara mencapai tujuan itu terdapat beberapa aliran dari teori tujuan, antara lain:

1) **Prevensi umum** (*generale preventie*)

Tujuan pidana menurut aliran ini adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang mengandung sifat menjerakan atau menakutkan dengan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan suggestieve terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi.

⁷⁵*Ibid.*, h. 111-113

2) **Prevensi khusus (*speciale preventie*)**

Tujuan pidana menurut aliran ini adalah pencegahan yang ditunjukkan kepada si penjahat itu sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menurut Van Hamel bahwa tujuan hukum pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat juga mempunyai tujuan yaitu untuk menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya, memperbaiki terpidana, dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

3) **Memperbaiki si pembuat (*verbetering van de dader*)**

Tujuan pidana menurut aliran ini adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang baik. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan serta moral selama menjalani pidana.

4) **Menyingkirkan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)**

Tujuan pidana menurut aliran ini adalah bersifat menyingkirkan si pejahat dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup ataupun dengan pidana mati.

5) ***Herstel van geleden maatschappelijk nadeel***

Tujuan pidana menurut aliran ini adalah kejahatan itu menimbulkan kerugian yang bersifat ideal di dalam masyarakat dan oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian

masyarakat yang terjadi pada masa lalu.

Dalam perkembangannya tujuan dari teori ini tampaknya mengalami kecenderungan ke arah rehabilitasi, yaitu dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kelemahan dari teori relatif ini antara lain:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pelaku kejahatan ringan dijatuhi hukuman pidana berat sekedar untuk menakut-nakuti;
- 2) Kepuasan masyarakat terabaikan, semata-mata demi si penjahat;
- 3) Tidak semua negara mempunyai fasilitas untuk menerapkan program rehabilitasi;
- 4) Tidak semua tahanan dapat direhabilitasi, terutama tahanan yang mempunyai sikap anti sosial;
- 5) Tidak ada jaminan seorang penjahat akan "sembuh dari penyakitnya".

e) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Seiring berjalannya waktu, ke dua teori pembedaan di atas telah mengalami perkembangan. Keberatan-keberatan dari ke dua teori tersebut memunculkan teori gabungan yang merupakan gabungan atau kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pemabalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa

menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Teori ini mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun penjatuhan pidana tersebut harus membawa manfaat untuk tujuan lain. Menurut Didik Endro Purwoleksono⁷⁶, teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan bahwa:

- a) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat;
- b) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Mengenai teori ini, Pallegriano Rossi juga angkat bicara dengan berpendapat bahwa "tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil".⁷⁷ Teori gabungan ini menurut Adami Chazawi⁷⁸ dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukannya.

⁷⁶Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, h. 65.

⁷⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 62.

⁷⁸Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 166

Dalam perkembangannya, seorang filosof hukum berkebangsaan Inggris, Hart, telah mengajukan suatu konsep pemidanaan yang didasarkan retributif atau penerapan penderitaan kepada pelaku kejahatan yang secara moral bersalah namun tidak bermakna balas dendam. Hart berpendapat bahwa:

Retributif merefleksikan tingkat beratnya secara moral dari suatu kejahatan, misalnya pembunuhan lebih serius dari pencurian. Pemidanaan diperlukan kembali, bahkan jika terlalu penting untuk mencegah pengulangan terjadinya kembali tindak pidana. Seseorang boleh dikenakan pemidanaan jika telah melakukan perbuatan yang secara moral bersalah.

Pemidanaan yang dijatuhkan ini harus sesuai dengan tingkat kejahatan dari perbuatan tersebut. Pembeneran pemidanaan disandarkan pada argumen bahwa pembalasan penderitaan kepada moral seseorang yang jahat dilakukan secara sukarela, yang pada dasarnya pelaku tersebut mempunyai moral yang baik.⁷⁹

Dengan demikian, jika sanksi pidana mati masih dianggap bersumber dari filsafat pembalasan yaitu aliran retributif, maka perlu diingat bahwa makna pembalasan pada aliran retributif tidak bermakna balas dendam, melainkan pembalasan yang sesuai atau proposional dengan kesalahan pelaku kejahatan.

Sangatlah adil jika suatu pejatuhan sanksi pidana disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Ambil contoh misalnya kejahatan pencurian, meskipun sama-sama tindak pidana pencurian namun perlu dilihat tingkat kejahatan pelaku, katakanlah sanksi pidana untuk seorang pencuri ayam dengan pencuri uang rakyat. Maka

⁷⁹Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.*, h. 282.

logika sederhananya, sanksi pidana untuk pencuri uang rakyat haruslah jauh lebih berat dari hanya sekedar sanksi pidana pencuri ayam. Di sinilah letak proposionalitasnya karena mengingat tindakan seorang pencuri uang rakyat adalah suatu tindakan yang telah sangat direncanakan, sistematis, dan penuh perhitungan teliti oleh mereka yang memiliki status terhormat yang akibat dari tindakannya tersebut telah merugikan negara dan masyarakat luas.

Pemidanaan ini menurut teori retributif merupakan pembenaran secara moral karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respons terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar dan hal ini merupakan bentuk dan tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati tersebut dengan alasan bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 2 dan 3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007 menyatakan bahwa:

Pandangan ini telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan sekaligus menyamaratakan pula kualitasnya. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah dengan pemberlakuan sanksi pidana mati serta merta berarti mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana.

Filosofi tersebut adalah prinsip yang bersifat umum. Artinya, prinsip itu hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dan dalam kualitas tertentu yang memang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelakunya. Sehingga penerapan sanksi pidana mati terhadap jenis dan kualitas kejahatan tertentu tidaklah serta merta mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia.

Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan di dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak bertentangan dengan filosofis pemidanaan yang hendak dicapai melalui tujuan pemidanaan.

2. Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Menurut Kansil, sebagai "negara hukum yang berintikan rule of law harus memenuhi dua syarat yaitu supremacy before the law dan equality before of the law".⁸⁰ Supremacy before the law diartikan hukum diberi suatu kedudukan yang tertinggi dan equality before of the law diartikan semua orang adalah sama statusnya di depan hukum.

Selanjutnya pemikiran negara hukum menurut Julius Stahl⁸¹ ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

⁸⁰Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 88

⁸¹Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 32

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Negara didasarkan pada teori trias politica;
- 3) Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang;
- 4) Ada peradilan tata usaha negara.

Unsur yang pertama di atas mengandung ketentuan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan HAM berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Pengertian HAM telah mendapatkan pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut UU HAM, dalam Pasal 1 angka 1 nya telah dirumuskan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jaminan HAM, khususnya hak hidup yang menyangkut penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memang telah cukup lama diperdebatkan, namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk dikaji. Di UUD 1945 ketentuan hak untuk hidup setiap orang sudah diatur di dalam 2 pasal yaitu Pasal 28 A UUD 1945 yang merumuskan bahwa:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dan di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai hak, dan hak tersebut melekat pada diri yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Manusia tidak berhak menentukan hidup atau matinya seseorang karena yang berhak untuk menentukan hidup atau matinya seseorang adalah Tuhan.

Mengenai pandangan tersebut tidaklah salah dan memang benar demikian. Namun yang perlu direnungkan adalah cara untuk hidup atau matinya seseorang, bukanlah Tuhan yang menentukan, melainkan kembali kepada manusia itu sendiri yang menentukan cara hidupnya dan cara matinya dalam kehidupan di dunia ini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, tetapi cara memilih kematian apakah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, manusialah yang memilih. Jika manusia menginginkan untuk menentukan cara untuk tidak mati dalam keadaan buruk maka sudah seyogyanya ia tidak melakukan suatu kejahatan. Apabila manusia dalam hidupnya melakukan kejahatan maka sesungguhnya ia telah memilih untuk tidak mati dalam keadaan baik, terlebih jika ia adalah orang yang berpendidikan dan memiliki status terhormat di mata masyarakat karena ia pasti telah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan adalah suatu tindakan yang melanggar ajaran agama dan hukum negara.

Frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun di Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 seolah-olah telah mengarahkan konstitusi Indonesia menganut

suatu azas kemutlakan HAM. Jika dilihat dari susunan pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 yang mengatur ketentuan terkait perlindungan HAM, maka akan tampak suatu pembatasan HAM yang tertuang di pasal terakhirnya. Di Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 telah mewajibkan setiap orang untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagaimana suatu hak, maka setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi atas hak tersebut, dengan kata lain harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jikalau seseorang tidak melakukan kewajiban tersebut atau melanggar hak-hak orang lain, maka negara dapat mencabut atau membatasi hak orang tersebut sesuai dengan aturan undang-undang. Untuk itulah secara sistematis, setelah Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan penghormatan akan hak orang lain ternyata dilanggar, berlanjut ke Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bagaimana HAM dapat dibatasi. Sehingga pembatasan akan suatu HAM seseorang, termasuk hak untuk hidup, telah dibenarkan oleh konstitusi melalui Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang merupakan pasal penutup dari ketentuan HAM. Pasal ini merumuskan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan ditempatkannya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 ini sebagai pasal penutup berarti telah memberikan penafsiran secara sistematis bahwa

HAM yang diatur dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD tunduk pada ketentuan pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Hal ini berarti bahwa ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 telah memberikan suatu dasar akan pembatasan HAM yang tidak diperkenankan melanggar HAM orang lain atau dengan kata lain konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM dimana HAM dapat dicabut oleh negara. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM dapat ditegakkan.

Hal ini ditunjang dengan melihat penyusunan UUD 1945 dari pendekatan sejarahnya. Dikatakan oleh Lukman Hakim Saefuddin⁸², mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR), bahwa:

Tatkala merumuskan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, rujukannya atau melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat keduanya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa Hak Asasi Manusia bukan tanpa batas. Dikatakan pula bahwa semangat yang sama juga terdapat dalam pengaturan tentang hak asasi dalam UUD 1945 yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebaskan-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28 J UUD 1945. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 J itu mencakup sejak Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I UUD 1945.

Keberadaan Pasal 28 J ini adalah pasal, satu-satunya pasal, yang terdiri dari dua ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir sebagai kunci dari

⁸²*Ibid*

Paal 28 A sampai Pasal 28 I UUD 1945.

Kiranya cukuplah jelas penjelasan dari Lukman Hakim Saefuddin tersebut yang dapat dijadikan sebagai sebuah dasar dan ratio bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak atau dapat dicabut oleh negara, termasuk hak hidup yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945.

Di tataran undang-undang sendiri juga telah diisyaratkan adanya suatu pembatasan HAM. Penggunaan hak asasi harus wajib memperhatikan dan menghormati hak orang lain serta wajib tunduk pada pembatasan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 70 UU HAM telah merumuskan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Lebih dari itu dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU HAM telah dijelaskan bahwa:

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Dari pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hanya ada dua hak hidup yang dapat dibatasi yaitu dalam hal kepentingan hidup ibunya dalam

kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Setiap orang berhak menggunakan haknya, tidak seorang pun boleh merampas, dalam arti mengambil hak tersebut secara sewenang-wenang, Dalam menggunakan haknya tersebut diharuskan pula memperhatikan kepentingan sosial atau masyarakat sekelilingnya. Pencabutan HAM, khususnya hak untuk hidup di Indonesia, hanyalah terbatas pada tindak pidana tertentu saja, diantaranya dalam hal tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, atau korupsi.

Terkait tindak pidana korupsi, pada hakikatnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang terjadi secara sistemik dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Kosekuensi logisnya, maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan dimana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kadar kesalahannya. Di sini opini publik memainkan perannya, dengan adanya suatu ”opini publik yang tak dapat dihindari telah memberikan kontribusi terhadap penilaian atas garis demakrasi yang harus dibuat antara hukuman yang efektif namun tidak melanggar HAM untuk bebas dari kekejaman dan hukuman yang melanggar garis batas tersebut”.⁸⁷ Begitu diakui bahwa sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki fungsi keadilan retributif, efektifitasnya bergantung pada masyarakat apakah masyarakat benar-benar menganggapnya sebagai sanksi yang merupakan ganjaran yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Demikian pula apabila memang dirasa hakim pantas menjatuhkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka putusan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak hidup seseorang karena UU PTPK sendiri memberikan jalan untuk itu. Tidak semua kasus tindak pidana korupsi dapat dijatuhi sanksi pidana mati. Penjatuhan sanksi pidana mati tersebut baru dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Keadaan tertentu inilah yang menjadi pemberatan pidana sehingga hak untuk hidup koruptor tidak mutlak untuk dilindungi, sehingga hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pidana mati secara sewenang-wenang.

Tak kalah pentingnya di dalam tataran hukum internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang selanjutnya disebut dengan ICCPR, persoalan hak hidup setiap orang ini juga telah diperdebatkan sekian lama. Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Persoalan hak untuk hidup dalam konvenan ini telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) yang merumuskan bahwa:

Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang

Frasa secara sewenang-wenang di dalam pasal tersebut merupakan pembatasan umum atas hak hidup, dalam arti frasa tersebut merupakan suatu upaya untuk menyeragamkan atau menyamakan konsep pembatasan hak

untuk hidup. Jika diartikan secara a contrario frasa tersebut maka dapat diartikan seseorang dapat dirampas atau dibatasi hak hidupnya apabila dilakukan dengan tidak secara sewenang-wenang. Frasa secara sewenang-wenang ini diakui mencakup pengecualian-kecualian atas hak untuk hidup. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa: “dapatnya hak kodrat manusia untuk dirampas harus dengan cara-cara yang demokratis”.⁸³

Terkait pembatasan hak untuk hidup ini, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut dengan DUHAM telah melakukan pembatasan semacam ini juga dengan cara yang lebih umum melalui Pasal 29 ayat (2) DUHAM yang merumuskan bahwa:

Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis

Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut kiranya hampir sama dengan maksud dari rumusan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, demikian juga dengan sistematika pengaturannya mengenai HAM dalam DUHAM sejalan dengan sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD 1945 yang juga sama-sama menempatkan pasal tentang pembatasan HAM sebagai pasal penutup.

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, telah dirumuskan bahwa:

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan

⁸³Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, h. 122.

yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Frasa kejahatan yang paling serius di dalam pasal tersebut telah memberikan berbagai macam interpretasi di setiap negara. Pendekatan yang berbeda-beda antar negara dalam menginterpretasikan ketentuan ICCPR tentang hak untuk hidup diklarifikasi lebih lanjut oleh sejarah perumusan ICCPR. Laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang rancangan konvenan tersebut menunjukkan adanya tiga sudut pandang yang mengemuka selama proses perumusan ICCPR, antara lain:

1. Pandangan pertama bahwa hak untuk hidup harus dinyatakan dengan kata-kata yang tegas dan absolut dan bahwa tidak boleh ada penyebutan mengenai keadaan dimana pencabutan nyawa dapat dilihat sebagai sesuatu yang diresdai;
2. Pandangan kedua bahwa ketentuan tersebut harus menyatakan secara spesifik keadaan-keadaan dimana pencabutan nyawa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban umum untuk melindungi hidup;
3. Pandangan ketiga bahwa harus dibuat suatu rumusan umum yang menjadi prinsip dasar untuk menentukan yang mana adalah pengurangan atas hak untuk hidup yang dapat diterima dan yang mana adalah pengurangan atas hak untuk hidup yang tidak dapat diterima.⁸⁴

Patut diperhatikan pula interpretasi yang diberikan oleh Komite HAM PBB. sebagai komite yang paling berwenang memberikan interpretasi tentang ICCPR. Komite HAM PBB menyatakan bahwa: “ekspresi tentang kejahatan yang paling serius harus diartikan secara terbatas, bahwa pidana

⁸⁴Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Op.Cit.*, h. 209.

mati hanya dilaksanakan sebagai tindakan luar biasa”.⁸⁵ Jika memang dikatakan demikian, maka benarlah jika tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling serius. Di dalam konsideran menimbang UU PTPK telah menyatakan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa ini telah memasukan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang paling serius. Ketentuan tersebut sejalan dengan interpretasi yang diberikan oleh Komite HAM PBB. Dengan demikian tidaklah salah jika di dalam UU PTPK telah memberikan rumusan sanksi pidana mati di Pasal 2 ayat (2) nya.

Sejatinya PBB sendiri tidak melarang adanya suatu negara menerapkan sanksi pidana mati, hanya diperlukan batasan-batasan untuk penjatuhannya. Lebih dari itu, dalam kongres PBB di Milan pada tahun 1985, PBB telah memberikan batasan-batasan terperinci dalam penjatuhan sanksi pidana mati ini, antara lain:

- a) Sanksi pidana mati hendaknya hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat (serious crime);
- b) Sanksi pidana mati harus sudah tercantum dalam undang-undang pada saat tindak pidana itu tersebut dilakukan dan bilamana dalam perundang-undangan tersebut dimungkinkan untuk peringanan pidana, maka hal tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan si pelaku;
- c) Sanksi pidana mati hendaknya dijatuhkan atas dasar bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan;

⁸⁵*Ibid*

- d) Pelaku tindak pidana di bawah 18 tahun, wanita yang sedang hamil, wanita yang baru melahirkan, dan mereka yang sakit jiwa hendaknya jangan dijatuhi sanksi pidana mati;
- e) Sanksi pidana mati hendaknya hanya dilaksanakan bilamana sudah merupakan keputusan final, yang didasarkan atas peradilan yang bebas, termasuk hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dalam segala tingkat proses peradilan;
- f) Hak-hak terpidana untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi harus betul-betul dijamin;
- g) Dalam segala kasus, hak-hak terpidana mati untuk mohon pengampunan dan perubahan pidana harus dijamin;
- h) Sanksi pidana mati jangan dilaksanakan selama prosedur banding, pengajuan pengampunan, dan perubahan pidana harus dijamin;
- i) Apabila sanksi pidana mati harus dilaksanakan, hendaknya di usahakan penderitaan yang seringan mungkin.

Masih terkait penerapan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR di atas, William A. Schabas, seorang guru besar Universitas Nasional Irlandia yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat HAM Irlandia, menambahkan bahwa: “karena konsep kesewenang-wenangan dan konsep kejahatan paling serius memiliki arti yuridis, maka konsep-konsep tersebut dapat diperjelas dan dibuat lebih pasti lagi ukuran dan penafsirannya melalui yurisprudensi yang akan menyertainya kemudian”.⁸⁶ Namun sayangnya di Indonesia sendiri hingga saat ini belum pernah ada yurisprudensi atau putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang tujuannya secara

⁸⁶*Ibid.*, h. 210.

langsung untuk membunuh nyawa seseorang, tidak seperti halnya kejahatan terorisme atau pembunuhan berencana yang dapat seketika membunuh nyawa seseorang. Namun akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat membunuh secara massal sekian banyak orang secara tidak langsung. Katakanlah bantuan dana-dana untuk korban bencana alam dikorupsi, rakyat yang seharusnya sangat berhak atas bantuan danadana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidupnya, terancam tidak akan dapat terpenuhi sehingga lambat ataupun cepat mereka akan kelaparan atau terserang penyakit yang kesemuanya itu berujung pada kematian. Hak untuk hidup mereka akan terampas akibat dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tersebut.

Para koruptor berani melakukan kejahatan tersebut karena mereka memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, terutama kekuasaan politik. Maka tidaklah salah jika tindak pidana korupsi termasuk kejahatan politis karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, ia dapat menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang melekat pada kedudukan dan posisi politiknya. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut berdampak sangat merugikan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang buruk bagi rakyat maupun negara. Pelaku kejahatan politis tersebut dapat dilihat dari laporan KPK yang menyebutkan bahwa: “KPK telah memenjarakan 42 anggota parlemen, 8 menteri, 7 gubernur, 20 bupati atau wali kota, 8 anggota Komisi Pemilihan Umum, 4 duta besar, 1 gubernur Bank Indonesia, termasuk salah satunya besan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.”⁸⁷

Melihat tindak pidana korupsi yang sarat akan kejahatan politis tersebut, maka sangatlah tepat jika dalam konsideran menimbang dari UU PTPK maupun pembukaan dari UNCAC sepakat untuk menyebut tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap negara. Di dalam konsideran menimbang UU PTPK dan pembukaan UNCAC, telah dinyatakan bahwa:

1. Tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
4. Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan.

Cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa terancam semakin sulit untuk segera

⁸⁷<http://www.kompas.com>, “Pasang Surut Komisi Antikorupsi”, diakses Februari 2019

terrealisasikan karena korupsi justru mendegradasi cita-cita tersebut karena itulah dewasa ini tindak pidana korupsi harus dipandang sebagai salah satu kejahatan yang paling serius.

Di Indonesia tidaklah banyak kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati, hanya sedikit dari sekian banyak jenis kejahatan yang secara tegas oleh undang-undang diancam dengan sanksi pidana mati, misalnya saja pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, ataupun korupsi. Jenis jenis kejahatan yang diancam dengan pidana mati inilah yang harus dipandang sebagai kejahatan yang paling serius. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah kejahatan-kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan manusia.

Langkah-langkah demikian tidaklah bertentangan dengan konvensi tersebut. Artinya, Indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berhak menetapkan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pemberlakuan sanksi pidana mati tersebut justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam konvensi.

Dengan demikian tidak terdapat kewajiban hukum internasional apapun yang lahir dari konvensi internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena konvensi-konvensi internasional baik DUHAM, ICCPR, maupun UNCAC masih memperbolehkan dilakukannya sanksi pidana mati,

tidak ada larangan secara eksplisit maupun implisit dilarangnya penjatuhan akan hukuman ini.

Pelaksanaan sanksi pidana mati dalam penjatuhannya tersebut menurut Achmad Ali,⁸⁸ harus diterapkan secara spesifik dan selektif agar meminimalisir terjadinya kesalahan hukuman. Spesifik dan selektif tersebut dalam artian:

Spesifik artinya hukuman mati hanya diterapkan untuk kejahatan-kejahatan serius (heinous), yang mencakup: korupsi, teroris, pengedar narkoba, pelanggaran HAM berat, pembunuhan berencana;

Selektif, artinya terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar telah terbukti secara sangat meyakinkan di pengadilan (beyond reasonable doubt) bahwa memang dialah pelakunya, misalnya terdakwa sendiri sudah secara gamblang mengakui perbuatannya, seluruh alat bukti memang menyatakan dirinyalah pelakunya. Juga jika koruptor misalnya, haruslah koruptor yang “kelas kakap” yang dieksekusimati, sedangkan koruptor yang “kelas teri” cukup dihukum penjara saja.

Eksistensi sanksi pidana mati untuk masa yang akan datang di Indonesia kiranya dapat dilihat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan 3/PUUV/2007 yang menyatakan bahwa di masa yang akan datang, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan sanksi pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan sanksi pidana mati dalam sistem peradilan di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh

⁸⁸ Achmad Ali, “Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba”, *Jurnal Studi Kepolisian*, Edisi Januari-Maret 2003, h. 31

empat hal berikut, yaitu:

1. Sanksi pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan baik dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. Sanksi pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi sanksi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Menurut Muladi,⁸⁹ terdapat empat kelompok pandangan dalam menempatkan nilai-nilai HAM di suatu negara, antara lain:

1. Mereka yang berpandangan universal-absolut, yang memandang HAM sebagai nilai-nilai universal, mereka tidak menghargai sama sekali profil budaya yang melekat pada masing-masing bangsa;
2. Mereka yang berpandangan universal-relatif, yang memandang persoalan HAM di samping sebagai masalah universal, tetapi juga ada pengecualian yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional;
3. Mereka yang berpandangan partikularistik-absolut, yang memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan yang kuat dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional;
4. Mereka yang berpandangan partikularistik-relatif, yang memandang HAM di samping sebagai masalah universal juga sebagai masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam dalam budaya bangsa.

Dari keempat pandangan tersebut, sikap negara Indonesia sudah jelas bahwa yang dianut adalah pandangan partikularistik-relatif dengan

⁸⁹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 4

menyelaraskan, menyasikan, dan menyeimbangkan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam instrumen hukum internasional dengan instrumen hukum nasional sesuai dengan budaya bangsa. Di atas telah dipaparkan argumentasi-argumentasi sistematis secara yuridis yang dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah bertentangan dengan HAM. Namun kiranya diperlukan pula paparan secara komperhensif untuk dicermati lebih mendalam akan argumentasi-argumentasi yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap penjatuhan sanksi pidana mati.

Di atas telah dipaparkan argumentasi-argumentasi sistematis secara yuridis yang dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya untuk pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah bertentangan dengan HAM. Namun kiranya diperlukan pula paparan secara komperhensif untuk dicermati lebih mendalam akan argumentasi-argumentasi yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap penjatuhan sanksi pidana mati.

Munculnya beberapa pihak yang menolak penjatuhan sanksi pidana mati dengan mengatasnamakan HAM perlu dilihat lebih cermat, HAM tidak boleh dilihat sebelah mata. Sering kali argumentasi yang pertama kali mereka lontarkan adalah penjatuhan sanksi pidana mati telah melanggar hak hidup, namun jika dicermati sesungguhnya kejahatan-kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah justru kejahatan-kejahatan yang secara

langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup, yang tak lain adalah hak yang justru menjadi dasar pembelaan paling utama dari pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati tersebut.

Argumentasi selanjutnya didasarkan pada alasan ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana sehingga memungkinkan terjadinya kekeliruan yaitu dijatuhkannya sanksi pidana mati terhadap orang yang tak bersalah. Argumentasi semacam ini tidaklah dapat diterima sepenuhnya karena belum ada fakta atau data-data yang menunjukkan persentase kekeliruan yang telah terjadi dalam penjatuhan sanksi pidana mati dalam suatu rentang waktu tertentu. Dengan tetap mengakui ketidaksempurnaan sistem peradilan pidana, hakim bukanlah malaikat yang selalu benar, ia juga manusia biasa yang bisa salah namun dengan penghapusan pidana mati di satu pihak tetap tidak serta-merta membuat sistem peradilan pidana menjadi sempurna dan di lain pihak penghapusan sanksi pidana mati akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Jika dirasa putusan hakim telah salah dalam menjatuhkan putusan tentu pihak yang dirugikan, terutama terdakwa, akan mengajukan upaya hukum banding hingga peninjauan kembali. Apabila hakim dari tingkat pertama hingga hakim pada pemeriksaan peninjauan kembali dan semuanya saling menguatkan putusan bahwa terdakwa bersalah dan pantas untuk dijatuhi sanksi pidana mati kiranya cukup sulit jika dikatakan bahwa hakim telah salah memberikan putusan karena setiap upaya hukum pasti akan dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Di samping itu, dengan menonjolkan kemungkinan terjadinya

kekeliruan dalam penjatuhan pidana mati kepada orang yang tak bersalah maka masyarakat akan digiring opininya dengan terpaku pada kekeliruan itu dan melupakan substansi perdebatan yang sesungguhnya yaitu mengapa pembelaan hak untuk hidup terhadap pelaku kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati menjadi lebih bernilai daripada pembelaan terhadap hak untuk hidup dari korban kejahatan tersebut.

Selanjutnya pandangan yang menghendaki dihapuskannya sanksi pidana mati dengan argumentasi bahwa adanya sanksi pidana mati telah gagal membangun efek jera dengan sering kali mengajukan data-data statistik yang menunjukkan bahwa sanksi pidana mati tidak menurunkan kuantitas kejahatan, diragukan kecukupan nilai argumentatifnya. Hal ini dikarenakan data-data statistik tersebut bukan data yang secara spesifik berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang diancam dengan sanksi pidana mati, melainkan hanya tindak pidana korupsi yang tidak diancam dengan sanksi pidana mati. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, meskipun kuantitas tindak pidana korupsi tersebut meningkat, apakah kuantitas tindak pidana korupsi yang diancam dengan sanksi pidana mati juga meningkat atau justru sebaliknya menurun dan apabila sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dihapuskan apakah terjadi penurunan kuantitas tindak pidana korupsi, mengingat sampai detik ini belum ada satu kasus pun di Indonesia yang oleh hakim dijatuhi dengan sanksi pidana mati.

Suatu kekeliruan kiranya bagi pihak-pihak yang sangat kontra dengan sanksi pidana mati ini, mereka terlalu fokus penekanannya kepada HAM

pelaku kejahatan, namun telah mengabaikan HAM dari korban kejahatan, keluarga, serta masyarakatnya. Tidaklah adil apabila persoalan sanksi pidana mati hanya melihat dari perspektif pelaku kejahatan yang selalu berlindung di balik argumentasi restorative justice tanpa melihat dari perspektif korban atau masyarakat yang telah menerima imbas yang besar akibat kejahatan tersebut. Pandangan yang sematamata hanya melihat pelaku kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati sebagai orang sakit yang perlu disembuhkan adalah pandangan yang telah mengabaikan fakta bahwa setiap kejahatan sesungguhnya adalah serangan terhadap harmoni masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan luka berupa disharmoni sosial pada masyarakat.

Semakin tinggi kualitas kejahatan, semakin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Tindak pidana korupsi yang termasuk sebagai salah satu kejahatan dengan kualitas tinggi telah begitu menciderai keharmonisan dalam masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan hal-hal buruk lainnya telah diyakini masyarakat sebagai imbas dari kejahatan ini. Lebih dari itu tatkala dana-dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dikorupsi atau mantan koruptor mengulangi perbuatan korupsinya, akan mengakibatkan kegoncangan keharmonisan sosial yang cukup besar dan luas. Tidak hanya masyarakat yang sejatinya berhak mendapat danadana tersebut yang mencela tapi juga

seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akan mencela perbuatan koruptor tersebut. Imbas dari kejahatan tersebut akan mengakibatkan kelaparan, terserangnya penyakit, yang kesemuanya itu berujung pada kematian. Dengan demikian kejahatan atau tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyerang hak untuk hidup dan hak atas kehidupan.

Merestorasi pelaku kejahatan yang telah menimbulkan disharmoni tersebut adalah bentuk atau upaya pengembalian keharmonisan sosial dalam masyarakat tersebut. Penjatuhan sanksi pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah dilihat sebagai suatu restorasi sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. Masih menurut Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, apabila penghapusan sanksi pidana mati itu dilakukan, sudah pasti akan mencederai rasa keadilan masyarakat karena tidak terestorasinya harmoni sosial yang ditimbulkan oleh terjadinya kejahatan yang diancam dengan pidana mati tersebut. Keadilan baru dirasakan ada oleh masyarakat manakala harmoni sosial telah dipulihkan.

Selain itu, di dalam hukum pidana sangatlah sulit untuk menghilangkan sama sekali adanya kesan pembalasan pemidanaan karena aspek resrtributif melekat pada sifat sanksi pidana itu sendiri jika semata-mata dilihat dari perspektif orang yang dijatuhi sanksi pidana dan korban tindak pidana, Namun, kesan itu akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali apabila penerapan suatu sanksi pidana, termasuk sanksi pidana mati,

dilihat dari perspektif upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu sebagai akibat dari adanya suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati.

Belum diterimanya penghapusan sanksi pidana mati di Indonesia haruslah dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan sanksi pidana mati. Von Savigny, filosof pelopor Mahzab Sejarah, berpendapat bahwa: “hukum didasarkan pada karakter kebangsaan dan jiwa kebangsaan bangsa yang bersangkutan (volkgeist). Hukum layaknya seperti bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam relasi kebangsaan dan menjadi milik bersama dan juga kesadaran bersama”.⁹⁰ Menurut Mahzab Sejarah, tiap-tiap bangsa mempunyai sejarah yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadikan setiap bangsa mempunyai hukum dan keadilan yang berbeda-beda pula sesuai dengan karakter atau jiwa masing-masing negara.

Dari penelusuran sejarah budaya bangsa Indonesia, sanksi pidana mati sudah diterapkan sejak zaman kerajaan, sebagaimana kisah Hakim La Pagala Nene’Mallomo dari Sindereng, Sulawesi Selatan, pada Abad XVI Masehi.⁹¹

Hakim tersebut menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap putranya sendiri yang dipersalahkan mencuri bajak tua milik seorang warga kerajaan. Ketika ditanya oleh seorang yang menghadiri sidang, “Apakah Tuanku menilai sama nyawa putranya dengan kayu lapuk itu?” Beliau menjawab singkat, ”Ade’e temmaakeana temmakke eppo”, yang berarti adat atau hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.

Demikian juga apabila ditelusuri dari sejarah perkembangan konstitusi

⁹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 128.

⁹¹ Eggi Sudjana, *Op.Cit.*, h. 143

negara Indonesia, sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku yaitu UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, UUD Sementara 1950, dan UUD 1945 Pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 sebelum Amandemen bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap pengaturan tentang HAM, termasuk hak hidup. Selanjutnya di Pasal 31 Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 telah merumuskan bahwa:

Peraturan-peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, akan tetapi hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan, dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi.

Lalu di Pasal 33 UUD Sementara 1950 juga membatasi HAM sebagai berikut:

Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undangundang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kemudian UUD 1945 Pasca Amandemen yang berlaku hingga saat ini, melalui Pasal 28 J nya juga melanjutkan paham konstitusi yang dianut oleh konstitusi-konstitusi sebelumnya yaitu merumuskan akan pembatasan HAM, termasuk hak hidup, sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini semakin mempertegas bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang tidak menganut azas kemutlakan HAM.

Dengan demikian dalam konteks perkembangan sejarah bangsa Indonesia, penjatuhan sanksi pidana mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidaklah melanggar HAM dan hingga sekarang masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu nilai-nilai keadilan yang sah secara hukum dan moral.

B. PEMBAHASAN MASALAH

1. Pengaturan hukum pidana mati pada KUHP

Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat agar tercipta penegakan hukum yang adil.⁹² Namun, pembaharuan hukum pidana nasional dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis (merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan - perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.⁹³

Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat

⁹²Pembaruan KUHP yang pernah dilakukan selama ini adalah Konsep RUU tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia (Depkeh RI tahun 1964), Konsep Rancangan KUHP Buku I (LPHN, 1968), Konsep Rancangan KUHP 1968/1972 (BPHN), Konsep KUHP Buku II (BPHN, 1979) dan Rancangan KUHP 1999/2000 (BPHN dan Depkeh HAM RI), RUU KUHP tahun 2008 dan 2010 (BPH dan Kemenhum HAM).

⁹³Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, (Semarang: UNDIP, 1990). Depkeh HAM RI), RUU KUHP tahun 2008 dan 2010 (BPH dan Kemenhum HAM).

yang mengalami ketakutan dalam kejahatan (fear of crime)⁹⁴ sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan melalui perUndang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan akibat dari semakin meningkatnya kualitas, kuantitas, dan intensitas pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (penal policy) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Mark Ancel memberikan definisi tentang kriminele politiek sebagai “rationale organisate van maatschappelijke reakties of misdaad”.⁹⁵ (Artinya, usaha rasional dari reaksi masyarakat di dalam upaya penanggulangan kejahatan). Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana.”⁹⁶

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, “Kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembentuk Undang-undang yang disebut dengan kebijakan legislative sebagai tahap formulasi hukum; (2) tahap penegakan hukum in concreto pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap

⁹⁴Steven Box, *Power Crime and Mystification*, (London, New York: Tavistock Publication, 1983), hlm. 2

⁹⁵G.P. Hoefnagels, *De Paradox van de Straf*, (Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink, 1977), hlm. 23

⁹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 29-30

penegakan hukum *in concreto* pada pelaksanaan pidana berupa pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana/ pidana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.”⁹⁷

Pembentukan RUU KUHP sampai saat ini berada dalam tahap formulasi hukum pidana. Pada tahap ini segala aspek hukum dan jenis sanksi pidana dapat diberikan oleh warga masyarakat sebagai masukan kepada pihak pemerintah yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi terwujudnya kesempurnaan dari RUU KUHP yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masukan dari masyarakat ini masih terbuka lebar sebelum ditetapkan dan diberlakukan suatu KUHP Nasional.⁹⁸

Kriminalisasi suatu perbuatan pidana dapat berasal dari kaidah-kaidah sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana yang meliputi nilai-nilai, kaidah-kaidah moral, agama, budaya yang hidup dalam kesadaran masyarakat.⁹⁹ Apabila KUHP Nasional terbentuk maka ketiga tahapan seperti yang dijelaskan di atas merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem penegakan hukum pidana. Semua hal tersebut akan menjadi lebih baik apabila ditambah dengan masukan dari warga masyarakat sebagai

⁹⁷Loc.Cit.

⁹⁸Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Pasca Baru Reformasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 20

⁹⁹Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, *Jurnal, Hukum* No 11, Vol.6, (Yogyakarta: FH UII, 1999), hlm. 1-2

ketentuan hukum yang hidup.¹⁰⁰

Eksistensi pidana mati dalam RUU KUHP sebagai sarana kebijakan pembaharuan hukum pidana tentang pidana mati di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa hukum pidana Indonesia sebagai sarana penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi, dan tidak terlepas pula tujuan pidana mati itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari ide dan kebijakan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sebagaimana dikatakan Anwar & Adang bahwa, “Pembaharuan hukum pidana (KUHP), tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini mengandung arti bahwa, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya harus dilatar belakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi kepada ide dasar (basic ideas) yang di dalamnya mengandung konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial”.¹⁰¹

Sejalan dengan pendapat di atas , Prof. Barda memaparkan, “Kekurangwaspadaan dan kurang bijaksanaan dari pengajar hukum pidana di dalam menyampaikan dogma-dogma dan substansi yang terdapat di dalam KUHP, akan menghasilkan “output” yang terlalu kaku (dogmatis) sehingga dapat menghambat tujuan penegakan hukum pidana

¹⁰⁰Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Op.Cit., hlm. 21

¹⁰¹Yesmil Anwar & Adang, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 22.

maupun ide-ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia”.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dengan kata lain bahwa pembaharuan hukum pidana mengenai pidana mati harus sesuai dengan ruh yang terkandung di dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum Indonesia.

Sebagaimana dikatakan Wahjono, “Hukum yang berlaku bagi suatu negara mencerminkan perpaduan antara sikap, dan pendapat pimpinan pemerintahan negara dan keinginan masyarakat luas mengenai hukum tersebut. Sikap dan pendapat para pemimpin pemerintahan, jelas harus berpangkal pada instruksi yang berupa aturan - aturan pokok di dalam Undang-undang Dasar, diselaraskan dengan keadaan”.¹⁰³

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski diwarnai dengan *disenting opinion* dan lingkup putusan yang terbatas dalam *judicial review* tindak pidana narkoba, namun putusan tersebut memiliki nilai keterwakilan atas pandangan masyarakat luas yang masih memandang bahwa pidana mati masih layak untuk dipertahankan.

Beberapa tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana

¹⁰²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 128

¹⁰³Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 23

luar biasa (extraordinary crime) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun illegal logging, illegal fishing pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun akses negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, putusan MK ini mendapat apresiasi yang representatif. Putusan MK tersebut semakin memperkuat posisi pidana mati sebagai sarana penjatuhan pidana.

Rancangan (RUU) KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut dengan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini meliputi:

1. keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/ masyarakat dan kepentingan individu/ perorangan.
2. keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.
3. keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
4. keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.
5. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan tersebut, menunjukkan bahwa RUU KUHP masih mempertahankan pidana mati. Di samping pokok pemikiran tersebut, dipertahankannya pidana mati

juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/ reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali atau bersifat extra-legal execution. Artinya, disediakannya pidana mati dalam Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/ tuntutan masyarakat. Karena tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-undang, bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/ masyarakat yang tidak rasional, maka dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam Undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/ terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/warga masyarakat dari pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam Undang-undang.

RUU KUHP memuat hal-hal baru yang membedakannya dengan KUHP, salah satunya adalah ancaman pidana mati yang tidak dicantumkan dalam pidana seperti yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, namun diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Ketentuan sanksi pidana mati pada RUU KUHP 2012 diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 66, yang menyatakan, “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Pasal 87 menyatakan “Pidana mati secara

alternative dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat”.

Pengaturan pidana mati lebih rinci tertuang dalam Pasal 87-90 RUU KUHP 2012. Diletakkannya pidana mati ke dalam pidana alternatif pada pasal tersendiri menunjukkan bahwa pidana mati hanyalah sebagai sarana terakhir atau perkecualian yaitu sebagai obat terakhir dilihat dari tujuannya bahwa pidana mati pada hakikatnya bukan merupakan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyusun RUU KUHP masih berpegang pada prinsip bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara secara selektif dalam upaya mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.¹⁰⁴

Pidana mati dalam RUU KUHP menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 89 RUU KUHP sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah

¹⁰⁴Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pidana”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun 1989/1999.

memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda yaitu:

- (1) pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
 - d. ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang tidak dijalankan (eksekusi) selama 10 (sepuluh) tahun maka Presiden menerbitkan putusan untuk mengubahnya menjadi pidana seumur hidup. Hal tersebut tertuang jelas pada Pasal 90 RUU KUHP

2012.

Ketentuan tentang pidana mati menunjukkan bahwa penggunaan pidana mati dalam RUUKUHP tidak dimaksudkan ke dalam jenis hukuman mati. Hal ini ditandai dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang dipergunakan secara selektif. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ditujukan pada perbuatan dan dampak perbuatan terdakwa, agar ancaman pidana mati dapat seimbang (balance) dengan perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa yakni menimbulkan akibat kematian orang. Jika perbuatan tidak sampai menimbulkan akibat matinya orang, sejauh mungkin dihindari untuk menjatuhkan pidana mati, kecuali perbuatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pidana mati baru dijatuhkan setelah upaya - upaya hukum maupun upaya - upaya kemanusiaan telah ditempuh. Termasuk masa bersyarat selama sepuluh tahun dan perubahan menjadi pidana penjara sementara waktu.

2. Pelaksanaan pidana mati dalam perspektif HAM

Pidana mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang setuju

dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia.¹⁰⁵ Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) menegaskan “Dengan keyakinan dan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial.”

Dari penegasan tersebut jelas terlihat pengakuan dan keterjalinan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya.

Berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap telah

¹⁰⁵Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 7

melanggar hak konstitusional. Selaimanusia. Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dari uraian pasal tersebut, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah perbuatan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum. Akan tetapi, menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945.

Dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial, perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum itu pelaksanaan pidana mati merupakan tindakan pelanggaran hak asasi umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena.

Ditegaskan pula dalam Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Sesuai dengan uraian di atas

bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya (dibunuh atau dikenakan pidana mati) secara sewenang-wenang. Sehubungan dengan masalah pembunuhan dan pelaksanaan pidana mati yang sewenang-wenang (“extralegal execution”), resolusi ke-5 Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 mengenai *The Prevention Of Crimes And The Treatment Of Offenders*, secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu “kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang sangat utama.” Penegasan kongres tersebut selengkapnyanya berbunyi :¹⁰⁶

1. Deplores and condemns the practice of killing and executing political opponents or suspected offenders carried out by armed forces, law enforcement or other governmental agencies or by paramilitary or political groups acting with the tacit or other support of such forces or agencies, yaitu menyesalkan dan mengutuk praktek pembunuhan dan eksekusi lawan politik atau pelaku diduga dilakukan oleh pasukan bersenjata, penegak hukum atau badan pemerintah lain atau oleh kelompok paramiliter atau

¹⁰⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.64

politik bertindak dengan dukungan diam - diam atau lainnya kekuatan atau lembaga tersebut.

2. Affirms that such contitutea particularly abhorrent crime, the eradication of which is a high international priority, yaitu menegaskan bahwa contitutea seperti kejahatan yang sangat menjijikkan, pemberantasan yang merupakan prioritas internasional yang tinggi.

Beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam resolusi tersebut antara lain dengan mengingat :¹⁰⁷

1. Artikel 3 dari Universal Declaration of Human Rights yang menjamin hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan setiap orang (the right to life, liberty, and security of person).
2. Artikel 6 paragraf 1 dari Internaional Covenant on Civil and Political Right yang melarang perampasan hak hidup seseorang secara sewenang-wenang (“No one shall be arbitrarily deprived of his life”).
3. Pembunuhan yang dilakukan atau ditoleransi oleh pemerintah dikutuk oleh semua system hukum nasional dan, dengan demikian oleh prinsip - prinsip hukum pada umumnya. (Murder committed or tolerated by Government is condemned by all national legal system and, thus by general principles of law).

Penegasan Kongres PBB ke-6 itu pun ditegaskan lagi dalam

¹⁰⁷Loc.Cit.

Resolusi ke-11 Kongres ke7 Tahun 1985 di Milan.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain dapat dijatuhkan untuk delik - delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/ penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu.

Segala bentuk perampasan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau dilihat dari sudut hukum pidana dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perUndangundangan yang berlaku.

Penggunaan pidana mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP Nasional yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi dari

dilanggarnya perbuatan tersebut. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia* mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan - kejahatan yang berat itu adalah:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP.
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP.
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP.
4. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP.
5. Pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP.
6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 365 ayat (4) KUHP.
7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 368 ayat (2) KUHP.
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian pada Pasal 444 KUHP.
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada: a. Pasal 479 K ayat (2) KUHP ; b. Pasal 479 O ayat (2) KUHP.

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.
2. Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman UU No. 7 /DRT/1955.
3. Tindak Pidana tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Tenaga Atom, yaitu dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964.
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika. Sanksi pidana mati dalam Undang-undang

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada beberapa pasal, yaitu :

- a. Pasal 113 ayat (2) ;
- b. Pasal 114 ayat (2) ;
- c. Pasal 118 ayat (2) ;
- d. Pasal 119 ayat (2) ;
- e. Pasal 121 ayat (2).

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pidana mati diatur dalam Pasal 59 ayat (2).

4. Tindak Pidana Korupsi terletak dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001.

5. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 26 Tahun 2000 terdapat pada Pasal 36 dan 37. 7
6. Tindak Pidana Terorisme dalam Perpu No.1 Tahun 2002, pidana mati disini diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasa 6 sampai Pasal 10.

Perpu No. 1 Tahun 2002 ini ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pidana mati sebagai suatu kebijakan criminal (criminal policy) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) kategori. Sebagaimana dipaparkan Sudarto sebagai berikut bahwa “Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik criminal, politik criminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik criminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perUndang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma -norma sentral ini dapat diartikan sebagai

penanggulangan kejahatan”.¹⁰⁸

Berdasarkan pemikiran Sudarto di atas, maka dapat kita ketahui bahwa, kebijakan pidana mati merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan. Penanggulangan yang efektif merupakan salah satu cara yang harus diperhatikan dalam kebijakan kriminal, usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya juga bukan hanya dari kepolisian saja, namun dapat juga diartikan secara umum yakni secara tidak langsung dapat juga ditempuh tidak menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

Pidana mati bukan saja memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan baik masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban (viktim) tindak pidana. Oleh karena itu perampasan atau pembatasan hak asasi manusia yang dilihat dari sudut hukum pidana hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku.

¹⁰⁸Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.113-114.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pidana mati dalam hukum pidana yang akan datang masih digunakan, terbukti dengan masih dibubuhkannya pidana mati dalam RUU KUHP. Namun penggunaan pidana mati dalam RUU KUHP ini tidak sama dengan apa yang diatur dalam KUHP nasional yang ada sekarang. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan pidana mati pada pidana pokok dalam jenis pidananya, pidana mati dalam RUU KUHP 2012 diatur dalam pasal tersendiri yaitu pada Pasal 66 RUU KUHP. Dalam Pasal 66 RUU KUHP tersebut dijelaskan bahwa pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal itu berarti RUU KUHP masih akan tetap mempertahankan pidana mati sebagai sarana penjatuhan pidana walaupun penggunaannya bukan sebagai sarana pidana pokok karena pidana mati hanya diperuntukkan pada ancaman terhadap jenis - jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius dengan aturan penerapan yang sangat selektif berupa alternatif. Sama halnya dengan amputasi di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/ obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai obat

terakhir. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Hak Asasi Manusia bahwa kebebasan terkait hal-hal yang diatur dalam Undang-undang tersebut dapat dibatasi oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu ditegaskan dalam Konsep KUHP bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hidup. Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.

2. Pidana mati merupakan pidana yang masih sangat efektif dalam mencegah kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan berat, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan pidana mati merupakan upaya

yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut terlihat dari ditematkannya pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP, juga terlihatnya pidana mati dalam peraturan perUndang-undangan di luar KUHP. Pengaturan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam perspektif HAM pidana mati bukanlah suatu bentuk pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia apabila penggunaan atau pelaksanaannya tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran yaitu,

1. Perlu dilakukan kajian ulang secara komprehensif mengenai penerapan pidana mati dalam RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia, baik mengenai adanya masa percobaan 10 tahun, maupun adanya peluang untuk dapat diminta grasi, dan juga terkait eksekusi yang dilakukan tidak di muka umum. Selain itu perlu diperhatikan juga oleh para penegak hukum dalam memutuskan penjatuhkan pidana mati.
2. Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati, baik jangka waktu maupun untuk melakukan upaya hukum maupun hak-hak lainnya bagi terpidana, sudah seharusnya pelaksana kekuasaan kehakiman untuk merumuskan aturan baru dan konkrit sehingga adanya kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi.2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*.PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas.2012. *Asas-asas Hukum Pidana*.Rangkang Education: Makassar.
- Andi Hamzah.1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Rineka Cipta: Jakarta
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto.2002. *Ketika Anak Tak Lagi Bisa Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan di Indonesia*. Kantor Perburuhan Indonesia : Jakarta.
- Adham Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- , 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Bambang Poernomo. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*.Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Bachsani Mustofa, 1984, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Remaja Karya
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- E. Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas : Surabaya.
- E.Y Kanter & S.R Sianturi.2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta.

- Erdianto Effendi.2001. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Adiatma : Bandung.
- G.P. Hoefnagels, 1977, *De Paradox van de Straf*, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink
- Hebert L. Packer. 1968. *The Limit Of Criminal Sanction*. Stanford UniversityPress : California.
- H.B. Vos, 1950, *Leerbook van Nederlands Stafrecht*, Harleem : H.D. Tjeenk Willink
- Hamzah, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harifin A. Tumpa, 2010, *Peluang dan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Grup
- J.E Sahetapy. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Rajawali Press : Jakarta.
- J.M.Van Bemmelem, 1984, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Jakarta
- Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamza, SH, tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun 1989/1999.
- Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982.
- Levin Leah, 1987, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- M.Abdul Kholiq,AF.1999. *Reformasi Sistem Per masyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidanaan*. Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11.
- M.Sholehuddin.2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Grafindo Persada : Jakarta

- Maidin Gultom.2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*. P.T.Refika Aditama : Bandung.
- Marlina.2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restrorative Justice*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno.2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta : Jakarta
- Muhammad Taufik Makarao.2005. *Pembaharuan Hukum Pidana: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Kreasi Wacana : Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni : Bandung.
- Mudzakkir. 2004. *Kajian Terhadap Ketentuan-Ketentuan Pemidanaan dalam Draft RUU KUHP. Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI*. Jakarta.
- M. Iqbal Hasan, 2002, Pokok–Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mahrus Ali, 2011, Dasar- Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafik
- Moeljatno, S.H., 2002, Asas – Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rhineka Cipta
- Muladi, 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Bogor: Ghalia Indonesia
- , 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang: UNDIP
- P.A.F, Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti :

Bandung

- Pradjoko Midjan.2002. *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*.
Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat: Jakarta
- Radhika Ceomaswamy. 2002. *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, Makalah pada seminar Komnas Perempuan* : Surabaya.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan Pancasila (Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa)*, Jakarta: Grasindo
- Philips, 1960, *A First Book English Law*, London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Roni Wiyanto. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. C.V.Mandar Maju : Bandung.
- Salman Luthan. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia : Jakarta.
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Steven Box, 1983, *Power Crime and Mystification*, London, New York: Tavistock Publication
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Pasca Baru Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun Redaksi KBBI, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung.
- Togardo Siburian, 2009, *Classnote Etika Sosial dan Politik*, STTB, Bandung: STTB.

- Wirdjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. PT. Eresco : Jakarta
- Lopa, Baharuddin dan Moh. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Konroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Marpaung, Laden, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Graf ka, Jakarta, 2008.
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009.
- Mochtar, Zaenal Arifin, et.al., *Pengembalian Aser Kejahatan*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2408.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rinekacipta, Jakarta, 2000.
- Muladi, *HakAsasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Nurdiana, *Igm, Sistem Hukum Pidana dan BahgW Laden Korupsi, Perspektif Tega*w Keaddan Melawan Mafia Hukum*", Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010.
- Prints, Darwin, *Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjodikoro, Wir ono, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya*, 2008.
- Rianto, Bibit Samad, *Koruptor Go To Helll*, Hikmah, Jakarta, 2009.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Korporasi, Yapsan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1977.

Sahetapy, J. E., *Pidana Mati dalam Negara Panrxrsila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2407

Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo

Peraturan Perundang – Undangan :

UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011)

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)

Undang-undang No. 12/DRT/1951 tentang Ancaman Pidana Penggunaan, Kepemilikan dan Pemakaian Senjata Api, Amunisi, atau Sesuatu Bahan Peledak.

Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Dalam Tindak Pidana Ekonomi

Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme

Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

Rancangan Undang – Undang (RUU) KUHP 2012